



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
NOMOR: 2617/KPTS/PI.500/F/02/2023  
TENTANG  
PANDUAN EKSPOR PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan ekspor dan investasi di bidang peternakan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan hewan melakukan diseminasi dengan menyusun panduan ekspor peternakan dan kesehatan hewan;
- b. bahwa panduan ekspor peternakan dan kesehatan hewan dilakukan untuk perluasan dan fasilitas akses data dan informasi pasar ekspor bagi pelaku usaha dan pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengembangan Ekspor Komoditas Pertanian, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Panduan Ekspor Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
3. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
4. Keputusan Presiden Nomor 132/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengembangan Ekspor Komoditas Pertanian;

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TENTANG PANDUAN EKSPOR PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.
- KESATU : Panduan Ekspor Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Panduan Ekspor Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan akselerasi ekspor peternakan dan kesehatan hewan.
- KETIGA : Untuk kelancaran akselerasi ekspor peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, ditetapkan Tim Pelaksana oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.
- KELIMA : Apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Februari 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PETERNAKAN DAN KESEHATAN  
HEWAN



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian; dan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PETERNAKAN DAN KESEHATAN  
HEWAN  
NOMOR 2617/KPTS/PI.500/F/02/2023  
TENTANG PANDUAN EKSPOR  
PETERNAKAN DAN KESEHATAN  
HEWAN.

PANDUAN EKSPOR PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya menggerakkan pembangunan nasional, dilakukan melalui ekspor dan investasi. Peranan ekspor sebagai salah satu sumber utama penerimaan devisa Negara adalah sangat strategis dan penting terhadap kelangsungan pembangunan perekonomian nasional. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk fokus pada investasi dan ekspor.

Kementerian Pertanian telah mencanangkan program peningkatan ekspor komoditas pertanian ke berbagai negara hingga tiga kali lipat, atau Gerakan Tiga Kali Ekspor yang selanjutnya dikenal sebagai “Program GRATIEKS”. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) melalui Road Map/Peta Jalan Grati eks Peternakan 2020-2024 mengajak seluruh masyarakat, tidak hanya insan peternakan namun juga seluruh elemen bangsa, peternak, pengusaha, investor, juga kementerian dan lembaga pemerintah lain untuk bersama-sama mendukung peningkatan ekspor dan investasi di bidang peternakan dengan tujuan meningkatkan usaha peternakan dan perekonomian bangsa melalui peternakan.

Agar program tersebut bisa berjalan dengan baik, diperlukan upaya khusus untuk menambah ragam produk ekspor dan pelaku usaha baru pada negara mitra tujuan ekspor. Pemahaman pelaku usaha baru ekspor perlu terus ditingkatkan melalui berbagai media komunikasi yang selama ini telah dilakukan bersama pemangku kepentingan terkait.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 591.1/KPTS/HK.140/M/9/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian, telah ditetapkan komoditas binaan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mulai dari hewan hidup, produk pangan, produk non pangan, obat hewan, dan bibit/ benih ternak. Dalam proses ekspor/pengeluaran komoditas peternakan harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dari masing-masing komoditas. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan juncto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan disebutkan bahwa setiap pengeluaran produk peternakan dan Kesehatan hewan harus disertai dengan sertifikat sebagai jaminan negara bahwa produk yang dikeluarkan dari Negara Indonesia harus aman dan memenuhi persyaratan negara tujuan.

Panduan ini memberikan informasi yang diperlukan bagi pemangku kepentingan terkait persyaratan, prosedur dan alur proses perolehan rekomendasi ekspor untuk setiap komoditasnya yang terbagi dalam beberapa bagian sesuai dengan kelompok komoditas peternakan dan kesehatan hewan, serta terdapat informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga berisi tentang persyaratan negara tujuan untuk produk tertentu sebagai tambahan informasi dalam rangka mempercepat pemenuhan persyaratan bagi pelaku usaha sebelum melakukan ekspor.

B. Tujuan

Tujuan dari Panduan Ekspor ini yaitu:

1. Memberikan informasi kepada pelaku usaha tentang prosedur dan tata cara pengeluaran/ekspor komoditas peternakan dan kesehatan hewan;
2. Sebagai acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam melakukan pembinaan terhadap pemenuhan persyaratan pengeluaran/ekspor kepada pelaku usaha.

C. Sasaran

Sasaran dari Panduan Pengeluaran/Ekspor ini yaitu seluruh pemangku kepentingan baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan Masyarakat luas yang memerlukan informasi terkait pengaturan prosedur dan persyaratan teknis sebelum melakukan pengeluaran/ekspor.

D. Dasar Hukum

Berbagai Peraturan Perundangan yang mendasari penyusunan Panduan Pengeluaran/Ekspor ini yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan juncto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
5. Peraturan Menteri Pertanian 28 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan Kompartemen dan Penataan Zona Usaha Perunggasan;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51 Tahun 2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak Ke Dalam dan Ke Luar Wilayah NKRI;
7. Peraturan Menteri Pertanian 19 Tahun 2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, Dan Sumber Daya Genetik Hewan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/2015 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan Ke dan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/PK.110/6/2017 tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyediaan Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi dari Wilayah Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan asal Hewan Ke dan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2019 tentang Percepatan Ekspor;
14. Peraturan Menteri Pertanian 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 591.1/KPTS/HK.140 /M/9/2020 2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian.

## BAB II TATA CARA PENGAJUAN AKSES PASAR EKSPOR

### A. Informasi Negara Potensi Tujuan Ekspor Diakses Melalui Sistem Informasi Akselerasi Ekspor Peternakan (SIALEK).

Pelaku usaha dapat memperoleh informasi akses ekspor peternakan melalui SIALEK. Pada sistem informasi tersebut pelaku usaha dapat mengakses keperluan ekspor seperti Peta ekspor dan potensi ekspor, peta peluang ekspor, permohonan fasilitasi percepatan ekspor dan data ekspor dengan cara mengakses <https://sialek.ditjenpkh.pertanian.go.id>. Panduan penggunaan aplikasi sialek dapat diakses melalui [bit.ly/eksporsialek](https://bit.ly/eksporsialek).

Adapun Alur Permohonan Fasilitasi percepatan akses pasar ekspor adalah sebagai berikut :

1. Pelaku usaha mengajukan surat permohonan dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan seperti NIB (Nomor Induk Berusaha), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), NPWP pemimpin perusahaan, KTP pemimpin perusahaan, NKV Nomor Kontrol Veteriner) Level-1, HACCP/ISO dan GFP (Good Farming Practices)/GBP (Good Breeding Practices) melalui SIALEK.
2. Direktorat PPHNak melakukan koordinasi dengan direktorat teknis sesuai dengan komoditas yang diekspor dan melakukan komunikasi dengan negara tujuan.
3. Direktorat teknis melakukan review kelengkapan persyaratan yang telah diajukan oleh pelaku usaha.
4. Review kelengkapan disampaikan kembali ke Direktorat PPHNak, apabila dokumen belum lengkap maka Direktorat Teknis akan mengembalikan surat permohonan dari pelaku usaha melalui Direktorat PPHNak
5. Direktorat PPHNak membuat *covering letter* dari Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ke negara tujuan ekspor sekaligus menginformasikan ke pelaku usaha.
6. Proses surat permohonan telah selesai.



Persyaratan Teknis yang diperlukan secara umum:


1. NIB
2. SIUP
3. NPWP
4. KTP
5. NKV Level-1
6. HACCP/ISO
7. GFP/GBP

### B. Alur akselerasi ekspor

Dalam rangka melakukan percepatan dalam mendapatkan akses pasar ekspor terdapat beberapa langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat cq. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) dan pelaku usaha, di antaranya:

1. Ditjen PKH melalui Direktorat PPHNak melakukan identifikasi produk potensial yang akan di dorong untuk dapat dilakukan ekspor;
2. Pelaku usaha melakukan identifikasi persyaratan di dalam negeri dalam rangka penjaminan bagi negara terhadap produk yang akan diajukan untuk melakukan ekspor;
3. Pelaku usaha melakukan pengajuan kepada Ditjen PKH untuk mendapat dukungan fasilitasi dalam menembus akses pasar ekspor;
4. Pelaku usaha melakukan pemenuhan terhadap persyaratan di dalam negeri maupun persyaratan dari negara pengimpor/negara tujuan;
5. Ditjen PKH melalui Direktorat PPHNak:
  - a. melakukan penyelesaian G to G jika pasar yang dituju merupakan pasar baru yang masih belum mendapatkan akses pasar ekspor
  - b. memberikan fasilitas B to B dalam rangka mendapatkan calon buyer dapat dilakukan melalui temu bisnis (*bisnis matching*) antara pihak produsen bersama dengan calon buyer;
  - c. memastikan persyaratan dari setiap negara tujuan dapat dipenuhi oleh para pelaku usaha;
6. Pelaku usaha mengajukan rekomendasi pengeluaran sesuai komoditas melalui aplikasi pelayanan rekomendasi Ditjen PKH;
7. Pelaku usaha meneruskan proses perijinan ekspor untuk komoditas yang dipersyaratkan oleh pihak K/L yang menangani fungsi perdagangan; dan
8. Pelaku usaha melakukan pengiriman barang kepada calon buyer yang sebelumnya telah melakukan kesepakatan antara produsen dengan calon buyer.

Secara skematis alur akses pasar dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Percepatan Akses Pasar Ekspor

### C. Informasi Cakupan kode HS

Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 26/PMK.010/2020 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, maka telah diberlakukan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022 per 1 April 2022 menggantikan BTKI 2017. Dengan diberlakukan BTKI 2022, terjadi penyesuaian pada cakupan kode *Harmonized System* (HS) sektor pertanian termasuk pada komoditas peternakan. Berikut cakupan kode HS komoditas peternakan:

| No               | Kode HS                | Deskripsi  | Wujud |
|------------------|------------------------|--|-------|
| <b>A. Ternak</b> |                        |  |       |
| <b>1</b>         | <b>Kuda hidup</b>      |  |       |
|                  | 01012100               | Kuda hidup, bibit  | Hidup |
|                  | 01012900               | Kuda hidup, selain bibit   | Hidup |
| <b>2</b>         | <b>Keledai hidup</b>   |  |       |
|                  | 01013010               | Keledai hidup, bibit   | Hidup |
|                  | 01013090               | Keledai hidup, selain bibit  | Hidup |
|                  | 01019000               | Lain-lain (bagal dan hinnie hidup)   | Hidup |
| <b>3</b>         | <b>Sapi hidup</b>      |  |       |
|                  | 01022100               | Sapi hidup bibit   | Hidup |
|                  | 01022911               | Sapi hidup jantan termasuk lembu selain bibit                                      | Hidup |
|                  | 01022919               | Sapi jantan hidup (bukan kumbu) selain bibit                                       | Hidup |
|                  | 01022990               | Sapi hidup bukan jantan, selain bibit  | Hidup |
| <b>4</b>         | <b>Kerbau hidup</b>    |  |       |
|                  | 01023100               | Kerbau hidup bibit   | Hidup |
|                  | 01023900               | Kerbau hidup selain bibit  | Hidup |
|                  | 01029010               | Kerbau hidup lainnya bibit   | Hidup |
|                  | 01029090               | Kerbau hidup lainnya selain bibit  | Hidup |
| <b>5</b>         | <b>Babi hidup</b>      |  |       |
|                  | 01031000               | Babi hidup, bibit  | Hidup |
|                  | 01039100               | Babi hidup, selain bibit, berat < 50 kg  | Hidup |
|                  | 01039200               | Babi hidup, selain bibit, berat 50 kg atau lebih                                   | Hidup |
| <b>6</b>         | <b>Biri-biri hidup</b> |  |       |
|                  | 01041010               | Biri-biri hidup, bibit   | Hidup |
|                  | 01041090               | Biri-biri hidup, selain bibit  | Hidup |
| <b>7</b>         | <b>Kambing hidup</b>   |  |       |
|                  | 01042010               | Kambing hidup, bibit   | Hidup |
|                  | 01042090               | Kambing hidup, selain bibit  | Hidup |
| <b>8</b>         | <b>Unggas hidup</b>    |  |       |
|                  | 01051110               | Ayam hidup bibit dari spesies Gallus domesticus, berat ≤ 185 gram                  | Hidup |
|                  | 01051190               | Ayam hidup dari spesies Gallus domesticus, berat ≤ 185 gram selain bibit           | Hidup |
|                  | 01051210               | Kalkun hidup bibit, berat ≤ 185 gram   | Hidup |
|                  | 01051290               | Kalkun hidup, berat ≤ 185 gram, selain bibit                                       | Hidup |
|                  | 01051310               | Bebek hidup bibit berat ≤ 185 gram   | Hidup |
|                  | 01051390               | Bebek hidup berat ≤ 185 gram selain bibit  | Hidup |
|                  | 01051410               | Angsa hidup bibit, berat ≤ 185 gram  | Hidup |
|                  | 01051490               | Angsa hidup berat ≤ 185 gram selain bibit  | Hidup |
|                  | 01051510               | Ayam guinea hidup bibit, berat ≤ 185 gram  | Hidup |
|                  | 01051590               | Ayam guinea hidup, berat ≤ 185 gram selain bibit                                   | Hidup |
|                  | 01059410               | Ayam hidup dari spesies Gallus domesticus bibit, selain ayam sabung berat > 185 gr | Hidup |
|                  | 01059441               | Ayam sabung berat tidak lebih dari 2 kg  | Hidup |
|                  | 01059449               | Ayam sabung berat lebih dari 2 kg  | Hidup |
|                  | 01059491               | Ayam hidup lainnya dari species Gallus domesticus berat < 2 kg                     | Hidup |
|                  | 01059499               | Ayam hidup lainnya dari species Gallus domesticus berat > 2 kg                     | Hidup |
|                  | 01059910               | Bebek hidup bibit, berat > 185 gram  | Hidup |
|                  | 01059920               | Bebek hidup, berat > 185 gram, selain bibit  | Hidup |
|                  | 01059930               | Angsa, kalkun dan ayam guinea hidup berat > 185 gr, bibit                          | Hidup |
|                  | 01059940               | Angsa, kalkun dan ayam guinea hidup berat > 185 gr, selain bibit                   | Hidup |



| No        | Kode HS                       | Deskripsi  | Wujud  |
|-----------|-------------------------------|--|--------|
| <b>9</b>  | <b>Lebah hidup</b>            |  |        |
|           | 01064100                      | Lebah hidup  | Hidup  |
| <b>10</b> | <b>Binatang hidup lainnya</b> |  |        |
|           | 01061100                      | Primata hidup, mamalia   | Hidup  |
|           | 01061300                      | Unta dan camelid lainnya (Camelidae)   | Hidup  |
|           | 01061400                      | Kelinci dan hare hidup, mamalia  | Hidup  |
|           | 01061900                      | Mamalia hidup lainnya  | Hidup  |
|           | 01062000                      | Binatang melata hidup (termasuk ular dan penyu)  | Hidup  |
|           | 01063100                      | Burung hidup pemangsa  | Hidup  |
|           | 01063200                      | Psittaciformes hidup (termasuk burung Beo, Parkit, Macaw dan Kakatua)                            | Hidup  |
|           | 01063300                      | Burung unta; emu hidup (Dromaius novaehollandiae)  | Hidup  |
|           | 01063900                      | Burung hidup lainnya   | Hidup  |
|           | 01064900                      | Serangga hidup lainnya   | Hidup  |
|           | 01069000                      | Hewan hidup lainnya  | Hidup  |
| <b>B.</b> | <b>Hasil Ternak</b>           |  |        |
| <b>1</b>  | <b>Daging Sapi</b>            |  |        |
|           | 02011000                      | Karkas dan setengah karkas dari binatang jenis lembu, segar atau dingin                          | Olahan |
|           | 02012000                      | Potongan daging lainnya, bertulang dari binatang jenis lembu segar atau dingin                   | Olahan |
|           | 02013000                      | Daging tanpa tulang dari binatang jenis lembu, segar atau dingin                                 | Olahan |
|           | 02021000                      | Karkas dan setengah karkas dari binatang jenis lembu, beku                                       | Olahan |
|           | 02022000                      | Potongan daging lainnya, bertulang dari binatang jenis lembu, beku                               | Olahan |
|           | 02023000                      | Daging tanpa tulang dari binatang jenis lembu, beku  | Olahan |
|           | 02102000                      | Daging binatang jenis lembu, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan atau diasapi                | Olahan |
|           | 16025010                      | Olahan daging, offal/darah lainnya dari binatang jenis lembu untuk penjualan eceran              | Olahan |
|           | 16025090                      | Olahan daging, offal/darah lainnya dari binatang jenis lembu, selain dalam kemasan kedap udara   | Olahan |
| <b>2</b>  | <b>Daging Babi</b>            |  |        |
|           | 02031100                      | Karkas dan setengah karkas dari babi, segar atau dingin  | Olahan |
|           | 02031200                      | Paha, bahu dan potongannya dari babi, bertulang, segar atau dingin                               | Olahan |
|           | 02031900                      | Daging lainnya dari babi, segar atau dingin  | Olahan |
|           | 02032100                      | Karkas dan setengah karkas dari babi, beku   | Olahan |
|           | 02032200                      | Paha, bahu dan potongannya dari babi, bertulang, beku  | Olahan |
|           | 02032900                      | Daging lainnya dari babi, beku   | Olahan |
|           | 02101100                      | Paha, bahu dan potongannya, bertulang dari babi, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan/diasapi | Olahan |
|           | 02101200                      | Perut (streaky) dan potongannya dari babi, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan/diasapi       | Olahan |
|           | 02101930                      | Bacon atau paha, tanpa tulang diasinkan, dalam air garam, dikeringkan/diasapi                    | Olahan |
|           | 02101990                      | Daging babi lainnya, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan/diasapi                             | Olahan |
|           | 02109920                      | Kulit babi dikeringkan, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan dan diasapi                      | Olahan |
|           | 16021010                      | Olahan homogen dari daging, offal/darah mengandung babi, dalam kemasan kedap udara               | Olahan |
|           | 16024110                      | Paha dan potongannya dari babi, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran                 | Olahan |
|           | 16024190                      | Paha dan potongannya dari babi, tidak dalam kemasan kedap udara                                  | Olahan |
|           | 16024210                      | Bahu dan potongannya dari babi, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran                 | Olahan |
|           | 16024290                      | Bahu dan potongannya dari babi, tidak dalam kemasan kedap udara                                  | Olahan |

| No       | Kode HS                      | Deskripsi   | Wujud  |
|----------|------------------------------|---|--------|
|          | 16024911                     | Luncheon meat dari babi, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran   | Olahan |
|          | 16024919                     | Luncheon meat dari babi, tidak dalam kemasan kedap udara  | Olahan |
|          | 16024991                     | Olahan daging, offal/darah lainnya dari babi, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran                                | Olahan |
|          | 16024999                     | Olahan daging, offal/darah lainnya dari babi, tidak dalam kemasan kedap udara   | Olahan |
| <b>3</b> | <b>Daging Kambing/ domba</b> |   |        |
|          | 02041000                     | Karkas dan setengah karkas dari biri-biri muda, segar atau dingin   | Olahan |
|          | 02042100                     | Karkas dan setengah karkas domba, segar atau dingin   | Olahan |
|          | 02042200                     | Potongan daging lainnya dari domba, bertulang segar atau dingin   | Olahan |
|          | 02042300                     | Daging domba tanpa tulang, segar atau dingin  | Olahan |
|          | 02043000                     | Karkas dan setengah karkas dari biri-biri muda, beku  | Olahan |
|          | 02044100                     | Karkas dan setengah karkas domba, beku  | Olahan |
|          | 02044200                     | Potongan daging lainnya dari domba, bertulang, beku   | Olahan |
|          | 02044300                     | Daging domba tanpa tulang, beku   | Olahan |
|          | 02045000                     | Daging kambing, segar, dingin atau beku   | Olahan |
|          | 16029010                     | Kari daging domba, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran   | Olahan |
| <b>4</b> | <b>Daging Kuda</b>           |   |        |
|          | 02050000                     | Daging kuda, keledai, bagal atau hinnie, segar, dingin atau beku.   | Olahan |
| <b>5</b> | <b>Daging Unggas</b>         |   |        |
|          | 02071100                     | Daging dan edible offal dari unggas species Gallus domesticus, tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin        | Olahan |
|          | 02071200                     | Daging dan edible offal dari unggas species Gallus domesticus, tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku                     | Olahan |
|          | 02071300                     | Potongan dan offal dari unggas species Gallus domesticus, segar atau dingin   | Olahan |
|          | 02071410                     | Sayap unggas dari species Gallus domesticus, beku   | Olahan |
|          | 02071420                     | Paha unggas dari species Gallus domesticus, beku  | Olahan |
|          | 02071430                     | Hati unggas dari species Gallus domesticus, beku  | Olahan |
|          | 02071491                     | Potongan dan offal dari species Gallus domesticus, daging yang dihilangkan tulangnya atau dipisahkan dengan mesin, beku       | Olahan |
|          | 02071499                     | Potongan dan offal dari species Gallus domesticus, daging yang tidak dihilangkan tulangnya atau dipisahkan dengan mesin, beku | Olahan |
|          | 02072400                     | Daging dan edible offal dari kalkun, tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin                                  | Olahan |
|          | 02072500                     | Daging dan edible offal dari kalkun, tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku   | Olahan |
|          | 02072600                     | Potongan dan sisanya dari kalkun, segar atau dingin   | Olahan |
|          | 02072710                     | Hati kalkun, beku   | Olahan |
|          | 02072791                     | Potongan dan offal lainnya dari kalkun, daging yang dihilangkan tulangnya atau dipisahkan dengan mesin                        | Olahan |
|          | 02072799                     | Potongan dan offal lainnya dari kalkun, daging yang tidak dihilangkan tulangnya atau dipisahkan, beku                         | Olahan |
|          | 02074100                     | Daging dan edible offal dari kalkun, tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin                                  | Olahan |
|          | 02074200                     | Daging dan edible offal dari kalkun, tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku   | Olahan |
|          | 02074300                     | Hati berlemak dari bebek, segar atau dingin   | Olahan |
|          | 02074400                     | Daging dan edible offal lainnya dari bebek, segar atau dingin   | Olahan |
|          | 02074510                     | Hati berlemak dari bebek, beku  | Olahan |
|          | 02074590                     | Daging dan edible offal lainnya dari bebek, beku  | Olahan |

| No       | Kode HS                | Deskripsi   | Wujud  |
|----------|------------------------|---|--------|
|          | 02075100               | Daging dan edible offal dari angsa, tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin   | Olahan |
|          | 02075200               | Daging dan edible offal dari angsa, tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku  | Olahan |
|          | 02075300               | Hati berlemak dari angsa, segar atau dingin   | Olahan |
|          | 02075400               | Daging dan edible offal lainnya dari angsa, segar atau dingin   | Olahan |
|          | 02075510               | Hati berlemak dari angsa, beku  | Olahan |
|          | 02075590               | Daging dan edible offal lainnya dari angsa, beku  | Olahan |
|          | 02076010               | Daging dan edible offal dari ayam guinea tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin  | Olahan |
|          | 02076020               | Daging dan edible offal dari ayam guinea tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku   | Olahan |
|          | 02076030               | Potongan dan offal lainnya dari ayam guinea, segar atau dingin  | Olahan |
|          | 02076040               | Potongan dan offal lainnya dari ayam guinea, beku   | Olahan |
|          | 02109910               | Daging ayam kering dan beku dipotong berbentuk kubus, diasinkan, dalam air garam, kering/diasapi, tepung dan tepung kasar dari daging                           | Olahan |
|          | 16023110               | Olahan daging, offal/darah dari kalkun dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran   | Olahan |
|          | 16023191               | Daging kalkun yang dihilangkan tulangnya atau dipisahkan dengan mesin, tidak dalam kemasan kedap udara  | Olahan |
|          | 16023199               | Olahan daging, offal/darah lainnya dari kalkun tidak dalam kemasan kedap udara  | Olahan |
|          | 16023210               | Kari ayam dari spesies Gallus domesticus, dalam kemasan kedap udara   | Olahan |
|          | 16023290               | Olahan daging lainnya, offal/darah dari spesies Gallus domesticus   | Olahan |
|          | 16023900               | Olahan daging lainnya, offal/darah dari unggas lainnya dari pos 01.05   | Olahan |
|          | 16030010               | Ekstrak dan jus dari daging   | Olahan |
|          | 21039019               | Campuran rempah dan campuran bumbu ekstrak kering dari ayam   | Olahan |
| <b>6</b> | <b>Jeroan sapi</b>     |   |        |
|          | 02061000               | Edible offal dari binatang jenis lembu, segar atau dingin   | Olahan |
|          | 02062100               | Lidah dari binatang jenis lembu, beku   | Olahan |
|          | 02062200               | Hati binatang jenis lembu, beku   | Olahan |
|          | 02062900               | Edible offal lainnya dari binatang jenis lembu, segar atau dingin   | Olahan |
| <b>7</b> | <b>Jeroan Non sapi</b> |   |        |
|          | 02063000               | Edible offal dari babi, segar atau dingin   | Olahan |
|          | 02064100               | Hati babi, beku   | Olahan |
|          | 02064900               | Edible offal lainnya dari babi, beku  | Olahan |
| <b>8</b> | <b>Daging lainnya</b>  |   |        |
|          | 02068000               | Edible offal dari biri-biri, kambing, kuda, keledai, bagal atau hinnie segar atau dingin  | Olahan |
|          | 02069000               | Edible offal dari biri-biri, kambing, kuda, keledai, bagal atau hinnie, beku  | Olahan |
|          | 02081000               | Daging dan edible offal dari kelinci atau hare, segar, dingin atau beku   | Olahan |
|          | 02083000               | Daging dan edible offal dari primata, segar, dingin atau beku   | Olahan |
|          | 02085000               | Daging dan edible offal dari binatang melata (termasuk ular dan penyu), segar, dingin atau beku   | Olahan |
|          | 02089090               | Daging dan edible offal dari binatang lainnya, segar, dingin atau beku  | Olahan |
|          | 02109100               | Daging dan edible offal, termasuk tepung daging dari primata diasinkan, dalam air garam, dikeringkan/diasapi  | Olahan |
|          | 02109300               | Daging dan edible, termasuk tepung dan tepung kasar dari daging dari binatang melata (termasuk ular dan penyu), diasinkan, dalam air garam, dikeringkan/diasapi | Olahan |
|          | 02109990               | Daging dan edible lainnya termasuk tepung dan tepung kasar dari daging diasinkan, dalam air garam, dikeringkan atau diasapi                                     | Olahan |
|          | 16021090               | Olahan homogen dari daging, offal/darah tidak mengandung babi, tidak dalam kemasan kedap udara  | Olahan |
|          | 16022000               | Olahan hati dari binatang   | Olahan |
|          | 16029020               | Olahan dari darah binatang  | Olahan |
|          | 16029090               | Olahan daging, offal/darah lainnya dari binatang lain   | Olahan |

| No | Kode HS              | Deskripsi  | Wujud  |
|----|----------------------|--|--------|
| 9  | Susu dan kepala susu |  |        |
|    | 04011010             | Susu dan kepala susu mengandung lemak $\leq 1\%$ , tidak ditambah gula/pemanis, tidak dipekatkan, dalam bentuk cairan  | Olahan |
|    | 04011090             | Susu dan kepala susu mengandung lemak $\leq 1\%$ , tidak ditambah gula/pemanis, tidak dalam bentuk cairan  | Olahan |
|    | 04012010             | Susu dan kepala susu mengandung $1\% >$ lemak $\leq 6\%$ , tidak ditambah gula/pemanis, tidak dipekatkan, dalam bentuk cairan  | Olahan |
|    | 04012090             | Susu dan kepala susu mengandung $1\% >$ lemak $\leq 6\%$ , tidak ditambah gula/pemanis, tidak dalam bentuk cairan  | Olahan |
|    | 04014010             | Susu dan kepala susu mengandung $6\% >$ lemak $\leq 10\%$ , tidak ditambah gula/pemanis, tidak dipekatkan, dalam bentuk cairan   | Olahan |
|    | 04014020             | Susu dan kepala susu mengandung $6\% >$ lemak $\leq 10\%$ , tidak ditambah gula/pemanis, dalam bentuk beku   | Olahan |
|    | 04014090             | Susu dan kepala susu mengandung $6\% >$ lemak $\leq 10\%$ , tidak ditambah gula/pemanis, dalam bentuk lainnya  | Olahan |
|    | 04015010             | Susu dan kepala susu mengandung lemak $>10\%$ , tidak ditambah gula/pemanis, tidak dipekatkan, dalam bentuk cair   | Olahan |
|    | 04015090             | Susu dan kepala susu mengandung lemak $>10\%$ , tidak ditambah gula/pemanis, tidak dalam bentuk cair   | Olahan |
|    | 04021041             | Susu dan kepala susu mengandung lemak $\leq 1,5\%$ dalam bentuk padat, tidak ditambah gula/pemanis, kemasan berat kotor $\geq 20$ kg   | Olahan |
|    | 04021042             | Susu dan kepala susu lainnya mengandung lemak $\leq 1,5\%$ dalam bentuk padat, tidak ditambah gula/pemanis, kemasan berat kotor $<20$ kg   | Olahan |
|    | 04021049             | Susu dan kepala susu, dipekatkan, kandungan lemak tidak melebihi $1,5\%$ atau tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya, dalam kemasan dengan berat bersih $2 - 20$ kg | Olahan |
|    | 04021091             | Susu dan kepala susu mengandung lemak $\leq 1,5\%$ dalam bentuk padat, ditambah gula/pemanis, kemasan berat kotor $\geq 20$ kg   | Olahan |
|    | 04021092             | Susu dan kepala susu lainnya mengandung lemak $\leq 1,5\%$ dalam bentuk padat, ditambah gula/pemanis, kemasan berat kotor $<20$ kg   | Olahan |
|    | 04021099             | Susu dan kepala susu, dipekatkan, kandungan lemak tidak melebihi $1,5\%$ atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya, dalam kemasan dengan berat bersih $2 - 20$ kg       | Olahan |
|    | 04022120             | Susu dan kepala susu lainnya mengandung lemak $>1,5\%$ dalam bentuk padat, tidak ditambah gula/pemanis, kemasan berat kotor $\geq 20$ kg   | Olahan |
|    | 04022130             | Susu dan kepala susu lainnya mengandung lemak $>1,5\%$ dalam bentuk padat, tidak ditambah gula/pemanis, kemasan berat kotor $<20$ kg   | Olahan |
|    | 04022190             | Susu dan kepala susu, dipekatkan, kandungan lemak tidak melebihi $1,5\%$ atau tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya, dalam kemasan dengan berat bersih $2 - 20$ kg | Olahan |
|    | 04022920             | Susu dan kepala susu lainnya mengandung lemak $>1,5\%$ dalam bentuk padat, ditambah gula/pemanis, kemasan berat kotor $\geq 20$ kg   | Olahan |
|    | 04022930             | Susu dan kepala susu lainnya mengandung lemak $>1,5\%$ dalam bentuk padat, ditambah gula/pemanis, kemasan berat kotor $<20$ kg   | Olahan |
|    | 04022990             | Susu dan kepala susu, dipekatkan, kandungan lemak melebihi $1,5\%$ atau tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya, dalam kemasan dengan berat bersih $2 - 20$ kg       | Olahan |
|    | 04029100             | Susu dan kepala susu lainnya, tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya  | Olahan |
|    | 04029900             | Susu dan kepala susu lainnya, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya  | Olahan |
|    | 19011020             | Sediaan untuk keperluan bayi dari barang dari pos 04.01 sampai dengan 04.04, untuk penjualan eceran  | Olahan |
|    | 19019031             | Filled milk, dari barang dari pos 04.01 hingga 04.04   | Olahan |
|    | 22029910             | Minuman dengan bahan dasar susu UHT diberi rasa  | Olahan |

| No        | Kode HS        | Deskripsi   | Wujud  |
|-----------|----------------|---|--------|
| <b>10</b> | <b>Yoghurt</b> |   |        |
|           | 04032011       | Yoghurt dalam bentuk cair, termasuk dikentalkan maupun tidak, diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan (termasuk pulp dan selai), kacang-kacangan atau kakao          | Olahan |
|           | 04032019       | Yoghurt dalam bentuk cair, termasuk dikentalkan maupun tidak, selain diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan (termasuk pulp dan selai), kacang-kacangan atau kakao   | Olahan |
|           | 04032091       | Yoghurt selain bentuk cair, diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan (termasuk pulp dan selai), kacang-kacangan atau kakao  | Olahan |
|           | 04032099       | Yoghurt selain bentuk cair, selain diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan (termasuk pulp dan selai), kacang-kacangan atau kakao                                     | Olahan |
| <b>11</b> | <b>Mentega</b> |   |        |
|           | 04039010       | Susu mentega, dipekatkan/ditambah gula/pemanis mengandung buah-buahan, biji-bijian, kakao, diberi perasa maupun tidak   | Olahan |
|           | 04039090       | Susu dan kepala susu dikentalkan, kefir serta susu dan krim difermentasi atau diasamkan lainnya   | Olahan |
|           | 04041011       | Whey dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak dalam bentuk bubuk, layak untuk dikonsumsi manusia                                      | Olahan |
|           | 04041019       | Whey yang dimodifikasi dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak dalam bentuk bubuk, selain yang layak untuk dikonsumsi manusia        | Olahan |
|           | 04041091       | Whey dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak, selain dalam bentuk bubuk, layak untuk dikonsumsi manusia                              | Olahan |
|           | 04041099       | Whey yang dimodifikasi dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak selain dalam bentuk bubuk, selain yang layak untuk dikonsumsi manusia | Olahan |
|           | 04049000       | Produk terdiri dari susu alam sebagai unsur utama, mengandung tambahan gula/pemanis maupun tidak, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya                               | Olahan |
|           | 04051000       | Mentega   | Olahan |
|           | 04052000       | Dairy spreads   | Olahan |
|           | 04059010       | Lemak mentega anhidrat  | Olahan |
|           | 04059020       | Minyak mentega  | Olahan |
|           | 04059030       | Ghee  | Olahan |
|           | 04059090       | Lemak dan minyak lainnya yang berasal dari susu   | Olahan |
| <b>12</b> | <b>Keju</b>    |   |        |
|           | 04061010       | Keju segar (tidak dimasak atau tidak diawetkan), termasuk keju whey   | Olahan |
|           | 04061020       | Dadih susu  | Olahan |
|           | 04062010       | Keju parut/bubuk, dalam segala bentuk, dalam kemasan dengan berat kotor > 20 kg   | Olahan |
|           | 04062090       | Keju parut/bubuk, dalam segala bentuk, dalam kemasan dengan berat kotor ≤ 20 kg   | Olahan |
|           | 04063000       | Keju olahan, bukan parutan atau bubuk   | Olahan |
|           | 04064000       | Keju blue-vein dan keju lainnya yang mengandung vein dibuat dengan <i>Penicillium roqueforti</i>  | Olahan |
|           | 04069000       | Keju lainnya  | Olahan |
| <b>13</b> | <b>Telur</b>   |   |        |
|           | 04072100       | Telur segar lainnya dari ayam dari spesies <i>Gallus Domesticus</i>   | Segar  |
|           | 04072910       | Telur bebek segar lainnya   | Segar  |
|           | 04072990       | Telur unggas segar lainnya  | Segar  |
|           | 04079010       | Telur dari ayam dari spesies <i>Gallus Domesticus</i> , diawetkan atau dimasak  | Olahan |
|           | 04079020       | Telur bebek, diawetkan atau dimasak   | Olahan |
|           | 04079090       | Telur unggas lainnya, diawetkan atau dimasak  | Olahan |

| No        | Kode HS   | Deskripsi   | Wujud  |
|-----------|---|---|--------|
|           | 04081100  | Kuning telur, mengandung/tidak mengandung tambahan gula/bahan pemanis lainnya, dikeringkan  | Olahan |
|           | 04081900  | Kuning telur, mengandung/tidak mengandung tambahan gula/bahan pemanis lainnya, selain bentuk kering   | Olahan |
|           | 04089100  | Telur unggas, tanpa kulit, mengandung/tidak mengandung tambahan gula/pemanis, dikeringkan   | Olahan |
|           | 04089900  | Telur unggas lainnya, tanpa kulit, mengandung/tidak mengandung tambahan gula/pemanis, selain bentuk kering  | Olahan |
| <b>14</b> | <b>Madu</b>   |   |        |
|           | 04090000  | Madu alam.  | Segar  |
| <b>15</b> | <b>Lemak</b>  |   |        |
|           | 02091000  | Lemak babi tanpa daging, segar, dingin, beku, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan/diasapi   | Olahan |
|           | 02099000  | Lemak unggas, segar, dingin, beku, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan/diasapi  | Olahan |
|           | 15011000  | Lard  | Olahan |
|           | 15012000  | Lemak babi lainnya selain dari pos 02.09 atau 15.03   | Olahan |
|           | 15019000  | Lemak unggas selain dari pos 02.09 atau 15.04   | Olahan |
|           | 15021000  | Tallow  | Olahan |
|           | 15029010  | Lemak selain tallow yang dapat dimakan dari binatang jenis lembu, domba atau kambing, selain pos 15.03  | Olahan |
|           | 15029090  | Lemak selain yang dapat dimakan (inedible fats) dari binatang jenis lembu, domba atau kambing, selain dari tallow, selain pos 15.04                 | Olahan |
|           | 15030010  | Lard stearin dan oleostearin, tidak diemulsi atau dicampur atau diolah dengan cara lain   | Olahan |
|           | 15030090  | Minyak lard, minyak oleo dan minyak tallow, tidak diemulsi atau dicampur atau diolah dengan cara lain   | Olahan |
|           | 15050010  | Lanolin   | Olahan |
|           | 15050090  | Wool grease dan zat lemak turunannya selain dari lanolin  | Olahan |
|           | 15060000  | Lemak dan minyak binatang lainnya serta fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.                                 | Olahan |
|           | 15161020  | Lemak dan minyak hewani dan fraksinya, dalam kemasan dengan berat bersih kurang dari 10 kg  | Olahan |
|           | 15161090  | Minyak dan lemak hewani dan fraksinya selain dire-esterifikasi  | Olahan |
|           | 15171010  | Margarin, tidak termasuk margarin cair  | Olahan |
|           | 15171090  | Margarin, tidak termasuk margarin cair, selain dari dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran  | Olahan |
|           | 15179020  | Margarin cair   | Olahan |
|           | 15180012  | Lemak dan minyak hewani, dipanaskan, didehidrasi, dioksidasi, disulfurisasi, ditiup, dipolimerisasi   | Olahan |
|           | 15180020  | Campuran atau olahan yang tidak dapat dimakan dari lemak atau minyak hewani atau dari fraksi lemak atau minyak yang berbeda                         | Olahan |
| <b>16</b> | <b>Makanan olahan</b>                               |   |        |
|           | 16010010  | Sosis dan produk semacamnya dari daging, sisa daging atau darah, dalam kemasan kedap udara  | Olahan |
|           | 16010090  | Sosis dan produk semacamnya dari daging, sisa daging atau darah, tidak dalam kemasan kedap udara  | Olahan |
| <b>17</b> | <b>Sarang burung walet</b>                          |   |        |
|           | 04109010  | Sarang burung   | Segar  |
| <b>18</b> | <b>Produk yang dapat dimakan berasal dari hewan</b> |   |        |
|           | 04101000  | Serangga  | Segar  |
|           | 04109020  | Telur penyu yang dapat dimakan  | Segar  |
|           | 04109090  | Produk yang dapat dimakan lainnya yang berasal dari hewan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya  | Segar  |
|           | 05040000  | Usus, kandung kemih dan lambung binatang (selain ikan), utuh dan potongannya, segar, dingin, beku, diasinkan, dalam air garam, kering atau diasapi. | Olahan |

| No        | Kode HS                         | Deskripsi   | Wujud  |
|-----------|---------------------------------|---|--------|
| <b>19</b> | <b>Gelatin</b>                  |   |        |
|           | 35030041                        | Gelatin dan gelatin turunannya dalam bentuk bubuk dengan tingkat keembungan A-250 atau B-230 atau lebih pada skala Bloom                        | Olahan |
|           | 35030049                        | Gelatin dan gelatin turunannya Lain-lain  | Olahan |
|           | 35030069                        | Lem Lain-lain   | Olahan |
| <b>C.</b> | <b>Produk Hewani Non Pangan</b> |   |        |
| <b>1</b>  | <b>Bulu</b>                     |   |        |
|           | 05021000                        | Bulu dan bulu kasar serta sisanya dari babi, babi ternak atau babi hutan  | Olahan |
|           | 05029000                        | Bulu berang-berang dan bulu binatang lainnya yang dapat dibuat sikat dan limbah darinya   | Olahan |
|           | 05051010                        | Bulu bebek dan bulu bulu halus, dari jenis yang digunakan untuk isian   | Olahan |
|           | 05051090                        | Bulu dan bulu bulu halus selain bebek, dari jenis yang digunakan untuk isian  | Olahan |
|           | 05059010                        | Bulu bebek dan bulu bulu halus, digunakan selain untuk isian  | Olahan |
|           | 05059090                        | Selain kulit dan bagian dari unggas, bubuk dan sisa dari bulu, digunakan selain untuk isian   | Olahan |
| <b>2</b>  | <b>Tulang dan Tanduk</b>        |   |        |
|           | 05061000                        | Osein dan tulang dikerjakan dengan asam   | Olahan |
|           | 05069000                        | Tulang dan teras tanduk lainnya, dihilangkan gelatinnya; bubuk dan sisa dari produk tersebut.   | Olahan |
|           | 05079090                        | Tanduk, tanduk bercabang, kuku (binatang sejenis kuda atau sapi), kuku burung, cakar burung dan paruh burung                                    | Olahan |
| <b>3</b>  | <b>Kulit</b>                    |   |        |
|           | 41012000                        | Jangat dan kulit, dengan berat kulit < 8 kg (jika dikeringkan sederhana), 10 kg (jika digarami kering), 16 kg (segar), pre tanned               | Olahan |
|           | 41015000                        | Jangat dan kulit utuh, dengan berat > 16 kg, pre tanned   | Olahan |
|           | 41019010                        | Jangat dan kulit lainnya, dengan berat kulit < 8 kg (jika dikeringkan sederhana), 10 kg (jika digarami kering), 16 kg (segar), pre tanned       | Olahan |
|           | 41019090                        | Jangat dan kulit lainnya, dengan berat kulit < 8 kg (jika dikeringkan sederhana), 10 kg (jika digarami kering), 16 kg (segar), tidak pre tanned | Olahan |
|           | 41021000                        | Kulit mentah dari biri-biri atau biri-biri muda, dengan wol   | Olahan |
|           | 41022100                        | Kulit mentah dari biri-biri atau biri-biri muda, tanpa wol, diasamkan   | Olahan |
|           | 41022900                        | Kulit mentah lainnya dari biri-biri atau biri-biri muda tanpa wol, tidak diasamkan, belum disamak   | Olahan |
|           | 41032000                        | Jangat dan kulit mentah dari binatang melata, pre tanned  | Olahan |
|           | 41033000                        | Jangat dan kulit mentah dari babi   | Olahan |
|           | 41039000                        | Jangat dan kulit mentah dari binatang lainnya   | Olahan |
|           | 41041110                        | Kulit samak dari hewan jenis lembu, disamak pendahuluan dengan bahan nabati, full grains, unsplit, dalam keadaan basah                          | Olahan |
|           | 41041190                        | Kulit samak lainnya dari hewan jenis lembu, full grains, unsplit, dalam keadaan basah   | Olahan |
|           | 41041900                        | Kulit samak lainnya dari hewan jenis lembu, tidak full grains, unsplit, dalam keadaan basah   | Olahan |
|           | 41044100                        | Crust vegetable (semi-tanned) hide and skin, full grain, unsplit; dalam keadaan kering  | Olahan |
|           | 41044900                        | Crust vegetable (semi-tanned) lainnya hide and skin, full grain, unsplit; dalam keadaan kering  | Olahan |
|           | 41051000                        | Dari biri-biri atau biri-biri muda, dalam keadaan basah (termasuk wet-blue)   | Olahan |
|           | 41053000                        | Dari biri-biri atau biri-biri muda, dalam keadaan kering (crust)  | Olahan |
|           | 41062100                        | Dari kambing/kambing muda dalam keadaan basah (termasuk wet-blue)   | Olahan |
|           | 41062200                        | Dari kambing/kambing muda dalam keadaan kering  | Olahan |
|           | 41063100                        | Dari babi dalam keadaan basah (termasuk wet-blue)   | Olahan |
|           | 41063200                        | Dari babi disamak atau crust, tanpa wol atau bulu, dalam keadaan kering   | Olahan |

| No       | Kode HS            | Deskripsi  | Wujud  |
|----------|--------------------|--|--------|
|          | 41064000           | Dari reptil, dalam keadaan basah (termasuk wet-blue)   | Olahan |
|          | 41069100           | Dari hewan lainnya, dalam keadaan basah (termasuk wet-blue)  | Olahan |
|          | 41069200           | Dari hewan lainnya, dalam keadaan kering (crust)   | Olahan |
|          | 41071100           | Full grain, unsplit  | Olahan |
|          | 41071200           | Grain split  | Olahan |
|          | 41071900           | Lain-lain  | Olahan |
|          | 41079100           | Full grain, unsplit  | Olahan |
|          | 41079200           | Grain split  | Olahan |
|          | 41079900           | Lain-lain  | Olahan |
|          | 41131000           | Kulit samak yang diolah lebih lanjut setelah penyamakan atau crusting, dari kambing atau kambing muda  | Olahan |
|          | 41132000           | Kulit samak yang diolah lebih lanjut setelah penyamakan atau crusting, dari babi   | Olahan |
|          | 41133000           | Kulit samak yang diolah lebih lanjut setelah penyamakan atau crusting, dari binatang melata  | Olahan |
|          | 41139000           | Kulit samak yang diolah lebih lanjut setelah penyamakan atau crusting, dari hewan lainnya  | Olahan |
|          | 43013000           | Dari biri-biri muda, meliputi: biri-biri muda Astrakhan, Broadtail, Caracul, Persian dan biri-biri muda semacam itu, biri-biri muda Indian, Chinese, Mongolian atau biri-biri muda Tibetan, utuh dengan atau tanpa kepala, ekor atau cakar | Olahan |
|          | 43018000           | Kulit berbulu lainnya, utuh, dengan atau tanpa kepala, ekor atau cakar   | Olahan |
|          | 43019000           | Kepala, ekor, cakar dan bagian atau potongan lainnya, cocok digunakan untuk pakaian kulit berbulu  | Olahan |
| <b>4</b> | <b>Wol</b>         |  |        |
|          | 51011100           | Wol dicukur, tidak digaruk/disisir, berminyak, termasuk fleece-washed wool   | Segar  |
|          | 51011900           | Wol dicukur lainnya, tidak digaruk/disisir, berminyak, termasuk fleece-washed wool   | Segar  |
|          | 51012100           | Wol dicukur, tidak digaruk/disisir, berlemak tidak dikarbonisasi   | Olahan |
|          | 51012900           | Wol dicukur lainnya, tidak digaruk/disisir, berlemak tidak dikarbonisasi   | Olahan |
|          | 51013000           | Wool, tidak digaruk/disisir, dikarbonisasi   | Olahan |
|          | 51021100           | Bulu hewan halus, tidak digaruk/disisir, dari kambing Kashmir  | Segar  |
|          | 51021900           | Bulu hewan halus, tidak digaruk/disisir, dari kambing lainnya  | Segar  |
|          | 51022000           | Bulu hewan kasar   | Segar  |
|          | 51031000           | Noil dari wol atau dari bulu hewan halus termasuk sisa benang tetapi tidak termasuk garnetted stock  | Olahan |
|          | 51032000           | Sisa lainnya dari wol atau dari bulu hewan halus termasuk sisa benang tetapi tidak termasuk garnetted stock  | Olahan |
|          | 51033000           | Sisa dari bulu hewan kasar termasuk sisa benang tetapi tidak termasuk garnetted stock  | Olahan |
|          | 51040000           | Garnetted stock dari wol atau dari bulu hewan halus atau kasar.  | Olahan |
|          | 51051000           | Wol digaruk  | Olahan |
|          | 51052100           | Wol disisir dalam bentuk fragmen   | Olahan |
|          | 51052900           | Wol disisir tidak dalam bentuk fragmen   | Olahan |
|          | 51053100           | Bulu hewan halus, digaruk/disisir, dari kambing Kashmir  | Olahan |
|          | 51053900           | Bulu hewan halus, digaruk/disisir, dari kambing lainnya  | Olahan |
|          | 51054000           | Bulu hewan kasar, digaruk atau disisir   | Olahan |
| <b>5</b> | <b>Pakan Hewan</b> |  |        |
|          | 06012010           | Umbi, bonggol, akar berbonggol, batang dibawah tanah, tajuk dan akar tongkat, sedang tumbuh atau berbunga Tanaman Chicory  | Segar  |
|          | 06012020           | Umbi, bonggol, akar berbonggol, batang dibawah tanah, tajuk dan akar tongkat, sedang tumbuh atau berbunga Akar chicory   | Segar  |
|          | 07052100           | Witloof chicory (Cichorium intybus var. foliosum)  | Segar  |
|          | 07052900           | Chicory lainnya  | Segar  |



| No        | Kode HS                         | Deskripsi  | Wujud  |
|-----------|---------------------------------|--|--------|
|           | 12092100                        | Biji Lucerne (alfalfa)   | Segar  |
|           | 12092200                        | Biji semanggi (Trifolium spp.)   | Segar  |
|           | 12092300                        | Biji Fescue  | Segar  |
|           | 12092400                        | Biji rumput biru Kentucky (Poa pratensis L.)   | Segar  |
|           | 12092910                        | Biji rumput Timothy (Phelum prantense)   | Segar  |
|           | 12092990                        | Selain biji rumput Timothy dan biji bit untuk pakan  | Segar  |
|           | 12099990                        | Lain-lain  | Segar  |
|           | 12129400                        | Akar chicory   | Segar  |
|           | 12149000                        | Lain-Lain, alfalfa selain tepung kasar dan pelet   | Segar  |
|           | 23011000                        | Tepung, tepung kasar dan pelet, dari daging atau sisanya; greaves  | Olahan |
|           | 23091010                        | Makanan anjing atau kucing, disiapkan untuk penjualan eceran : mengandung daging   | Olahan |
|           | 23091090                        | Makanan anjing atau kucing, disiapkan untuk penjualan eceran : Lain-lain, tidak mengandung daging  | Olahan |
|           | 23099011                        | Pakan lengkap dari jenis yang cocok untuk unggas   | Olahan |
|           | 23099012                        | Pakan lengkap dari jenis yang cocok untuk babi   | Olahan |
|           | 23099014                        | Pakan lengkap dari jenis yang cocok untuk primata  | Olahan |
|           | 23099019                        | Pakan lengkap lainnya  | Olahan |
|           | 23099090                        | Sediaan lain dari jenis yang digunakan untuk makanan hewan, tidak mengandung daging  | Olahan |
| <b>6</b>  | <b>Ulat sutera</b>              |  |        |
|           | 05119920                        | Telur ulat sutera  | Segar  |
|           | 50010000                        | Kepompong ulat sutera cocok untuk digulung.  | Segar  |
|           | 50020000                        | Sutra mentah (tidak dipintal).   | Olahan |
|           | 50030000                        | Sisa sutra (termasuk kepompong tidak cocok untuk digulung, sisa benang dan garnetted stock).   | Olahan |
|           | 50040000                        | Benang sutra (selain benang pintal dari sisa sutra) tidak disiapkan untuk penjualan eceran.  | Olahan |
|           | 50050000                        | Benang pintal dari sisa sutra, tidak disiapkan untuk penjualan eceran.   | Olahan |
|           | 50060000                        | Benang sutra dan benang pintal dari sisa sutra, disiapkan untuk penjualan eceran; benang ulat sutera.  | Olahan |
| <b>7</b>  | <b>Pupuk Hewani atau Nabati</b> |  |        |
|           | 31010099                        | Pupuk hewani atau nabati: Lain-lain  | Olahan |
| <b>D.</b> | <b>Obat Hewan</b>               |  |        |
| <b>8</b>  | <b>Vaksin untuk obat hewan</b>  |  |        |
|           | 30024200                        | Vaksin untuk obat hewan  | Olahan |
| <b>9</b>  | <b>Premix dan Lysin</b>         |  |        |
|           | 23099020                        | Premix, suplemen makanan atau tambahan makanan untuk hewan   | Olahan |
|           | 29224100                        | Lysin dan esternya; garamnya   | Olahan |
| <b>10</b> | <b>Obat Hewan Lain-lain</b>     |  |        |
|           | 30024900                        | Lain-lain  | Olahan |
|           | 30025100                        | Produk terapi sel  | Olahan |
|           | 30025900                        | Kultur sel, dimodifikasi maupun tidak selain produk terapi sel   | Olahan |
|           | 30029000                        | Darah manusia; darah hewan disiapkan untuk keperluan terapeutik, profilaktik atau diagnosis selain vaksin, toksin, kultur dari mikro-organisme (tidak termasuk ragi) dan produk yang semacam itu; kultur sel, dimodifikasi maupun tidak. | Olahan |
|           | 30063020                        | Reagen berasal dari mikroba, dari jenis yang cocok untuk diagnosis biologis veteriner  | Olahan |
|           | 30063090                        | Preparat opasitas untuk pemeriksaan sinar X; reagen diagnosis yang dirancang untuk diberikan kepada pasien   | Olahan |

| No        | Kode HS   | Deskripsi  | Wujud  |
|-----------|---|--|--------|
| <b>E.</b> | <b>Benih/Bibit</b>  |  |        |
| <b>11</b> | <b>Telur yang difertilasi untuk inkubasi dari unggas</b>                  |  |        |
|           | 04071110  | Telur yang difertilasi untuk inkubasi dari spesies Gallus Domesticus                                       | Segar  |
|           | 04071190  | Telur dipupuk untuk inkubasi, dari unggas dari spesies gallusdomesticus, bukan untuk pembiakan             | Segar  |
| <b>12</b> | <b>Telur yang difertilasi untuk inkubasi dari bebek</b>                   |  |        |
|           | 04071911  | Telur bebek yang difertilasi untuk inkubasi  | Segar  |
|           | 04071919  | Telur dipupuk untuk inkubasi, bebek, bukan untuk pembiakan   | Segar  |
| <b>13</b> | <b>Telur yang difertilasi untuk inkubasi dari selain unggas dan bebek</b> |  |        |
|           | 04071991  | Telur unggas lainnya yang difertilasi untuk inkubasi   | Segar  |
|           | 04071999  | Telur dipupuk untuk inkubasi, kecuali unggas dari spesies gallusdomesticus dan itik, bukan untuk pembiakan | Segar  |
| <b>14</b> | <b>Mani dan Produk hewani lainnya tidak dirinci</b>                       |  |        |
|           | 05111000  | Mani dari binatang jenis lembu   | Segar  |
|           | 05119910  | Mani dari binatang peliharaan  | Segar  |
|           | 05119990  | Produk hewan lainnya tidak dirinci atau termasuk di tempat lain  | Olahan |

Sumber: Pusdatin Kementan, 2022

D. Informasi Komoditas Binaan Ditjen PKH

Komoditas binaan Ditjen PKH mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 591.1/KPTS/HK.140/M/9/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian dan Nomor 4918/KPTS/HK.150/F/04/2020 tentang Tambahan Jenis dan Produk Turunan Komoditas Binaan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

### BAB III PEMENUHAN PERSYARATAN EKSPOR

Dalam pelaksanaan eksportasi komoditas peternakan, pelaku usaha harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus atau teknis komoditas atau produk yang akan diekspor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian. Secara umum persyaratan administrasi yang harus dipenuhi pada saat mengajukan permohonan ekspor antara lain:

1. Surat Permohonan
2. Dokumen profil pelaku usaha (perorangan), seperti :
  - a. Rekomendasi dinas Provinsi/ Kota/ Kabupaten; dan
  - b. KTP/ Identitas Pemilik.
3. Dokumen profil pelaku usaha (perusahaan), seperti :
  - a. Nomor Induk Berusaha (NIB);
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - c. KTP/ Identitas Pimpinan Perusahaan; dan
  - d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
  - e. Rekomendasi dinas Provinsi/ Kota/ Kabupaten.

Selain persyaratan administrasi diatas, masing-masing kelompok komoditas memiliki persyaratan yang berbeda-beda. Berikut diuraikan persyaratan ekspor masing-masing kelompok komoditas :

#### A. Hewan Ternak Non Bibit

##### 1. Persyaratan Umum :

Pelaku usaha pada saat melakukan pengajuan permohonan pengeluaran ternak memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. Pengeluaran ternak ditujukan hanya untuk semua komoditas ternak bukan bibit dan/atau ternak persilangan (*cross breed*);
- b. Pengeluaran ternak dilakukan oleh Pelaku Usaha setelah mendapatkan Persetujuan Rekomendasi Pengeluaran Ternak bukan bibit dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri Pertanian dan Izin dari Kementerian Perdagangan;
- c. Persyaratan administrasi pengeluaran ternak berupa surat permohonan Izin Pengeluaran ternak.

##### 2. Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis:

- a. Persyaratan teknis pengeluaran ternak harus memenuhi persyaratan negara tujuan;
- b. Ternak yang dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan mutu dan persyaratan kesehatan hewan;
- c. Pemenuhan persyaratan mutu dibuktikan dengan spesifikasi teknis;
- d. Pemenuhan persyaratan kesehatan hewan dibuktikan dengan:
  - 1) *Health Requirement* yang diterbitkan oleh otoritas atau lembaga independen dari negara asal setiap pengeluaran ternak
  - 2) *Health Certificate* yang diterbitkan oleh otoritas atau lembaga independen di Indonesia setiap pengeluaran ternak.
- e. Pemenuhan persyaratan negara asal dibuktikan dengan Certificate of Origin ternak;
- f. Dokumen pemenuhan persyaratan teknis yang disampaikan pada saat mengajukan permohonan rekomendasi pengeluaran ternak meliputi:

- 1) Rekomendasi Provinsi;
- 2) Keputusan penunjukan instalasi karantina hewan dari Badan Karantina Pertanian;
- 3) Surat pernyataan dan/atau spesifikasi teknis mengenai persyaratan mutu ternak yang akan dikeluarkan, yaitu:
  - a) Untuk ruminansia kecil dan babi hasil persilangan dengan berat paling kurang 25 (dua puluh lima) kg per ekor;
  - b) Ruminansia kecil dan babi merupakan hasil persilangan dan bukan rumpun dan/atau galur yang ditetapkan atau dilepas oleh Menteri;
  - c) Selain ruminansia kecil dan babi sesuai dengan peraturan teknis lainnya.
- 4) Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)
- 5) Certificate of Origin ternak di Indonesia;
- 6) Laporan realisasi pengeluaran

## B. Benih/ Bibit Ternak

### 1. Persyaratan Umum

Pelaku usaha pada saat melakukan pengajuan permohonan pemasukan atau pengeluaran benih dan/atau bibit memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. Pemasukan atau pengeluaran benih dan/bibit ditujukan hanya untuk benih dan/atau bibit ternak;
- b. Pemasukan atau pengeluaran benih dan/atau bibit dilakukan oleh Pelaku Usaha setelah mendapatkan Persetujuan Rekomendasi Pemasukan atau Pengeluaran dari Menteri Pertanian dan Izin dari Kementerian Perdagangan;
- c. Menteri dalam menerbitkan Rekomendasi Pemasukan atau Pengeluaran pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri;
- d. Persyaratan administrasi berupa Surat permohonan rekomendasi pemasukan atau pengeluaran benih dan/atau bibit ternak.

### 2. Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis:

- a. Persyaratan teknis pengeluaran benih dan/atau bibit harus memenuhi persyaratan negara tujuan;
- b. Benih dan/atau bibit yang dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan mutu dan persyaratan kesehatan hewan;
- c. Pemenuhan persyaratan mutu dibuktikan dengan spesifikasi teknis benih dan/atau bibit ternak;
- d. Pemenuhan persyaratan kesehatan hewan dibuktikan dengan :
  - 1) Health Requirement yang diterbitkan oleh otoritas atau lembaga independen dari negara asal setiap pengeluaran benih dan/atau bibit ternak;
  - 2) Health Certificate yang diterbitkan oleh otoritas atau lembaga independen di Indonesia setiap pengeluaran benih dan/atau bibit ternak.
- e. Pemenuhan persyaratan negara asal dibuktikan dengan *Certificate of Origin* benih dan/atau bibit ternak;
- f. Dokumen pemenuhan persyaratan teknis yang disampaikan pada saat mengajukan permohonan rekomendasi pengeluaran benih dan/atau bibit ternak meliputi:
  - 1) Rekomendasi Provinsi;
  - 2) Keputusan penunjukan instalasi karantina hewan dari Badan Karantina Pertanian;

- 3) Surat pernyataan dan/atau spesifikasi teknis mengenai persyaratan mutu benih dan/atau bibit ternak yang akan dikeluarkan;
- 4) Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH);
- 5) *Health Requirement*;
- 6) *Certificate of Origin* benih dan/atau bibit di Indonesia;
- 7) Rekomendasi Komisi Bibit Ternak dalam hal Sumber Daya Genetik Hewan (SDGH) yang akan dikeluarkan;

### C. Hewan Kesayangan Dan Satwa

#### 1. Persyaratan Umum

Pelaku usaha, orang perorangan, instansi/lembaga pada saat melakukan pengajuan permohonan pengeluaran hewan kesayangan dan/atau satwa memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. Persyaratan administrasi bagi orang perorangan untuk pengeluaran hewan kesayangan dan/atau satwa, sebagai berikut :
  - 1) Membuat surat permohonan pengeluaran hewan kesayangan dan/atau satwa yang ditujukan kepada Menteri Pertanian cq. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - 2) Memiliki Rekomendasi pengeluaran hewan kesayangan dan/atau satwa yang diterbitkan oleh otoritas veteriner Provinsi/kabupaten/kota;
- b. Surat kuasa jika pengurusan pengeluaran dikuasakan;
- c. Persyaratan administrasi bagi pelaku usaha dan instansi/lembaga untuk pengeluaran hewan kesayangan dan/atau satwa, sebagai berikut :
  - 1) Membuat surat permohonan pengeluaran hewan kesayangan dan/atau satwa yang ditujukan kepada Menteri Pertanian cq. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - 2) Memiliki Rekomendasi pengeluaran hewan kesayangan dan/atau satwa yang diterbitkan oleh otoritas veteriner Provinsi/kabupaten/kota;
  - 3) Surat kuasa jika pengurusan pengeluaran dikuasakan;
  - 4) Memiliki surat izin CITES untuk hewan yang dilindungi.
- d. Pemeriksaan administrasi yang dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Perizinan Pertanian (PPVTPP) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran permohonan pengeluaran;
- e. Hasil pemeriksaan administrasi yang tidak lengkap atau tidak benar dengan persyaratan administrasi yang dimaksud dalam permohonan pengeluaran ditolak;
- f. Penolakan permohonan pengeluaran disampaikan oleh Kepala PPVTPP kepada Pelaku usaha, orang perorangan, instansi/Lembaga;
- g. Direktorat Jenderal melakukan kajian teknis terhadap permohonan pengeluaran;
- h. Kajian teknis dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja untuk mengkaji pemenuhan persyaratan teknis pengeluaran;
- i. Hasil kajian teknis yang tidak memenuhi persyaratan pengeluaran ditolak;
- j. Penolakan hasil kajian teknis disampaikan oleh Direktorat Jenderal kepada Pelaku usaha, orang perorangan, instansi/Lembaga.

#### 2. Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis

Pelaku usaha pada saat melakukan pengajuan permohonan pengeluaran hewan kesayangan dan/atau satwa memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan (*health requirement*) negara tujuan.

#### D. Produk Hewan

##### 1. Persyaratan Umum

- a. Persyaratan administrasi Pelaku usaha pada saat melakukan pengajuan permohonan pengeluaran produk hewan memenuhi persyaratan administrasi meliputi :
  - 1) Surat permohonan;
  - 2) Nomor Induk Berusaha;
  - 3) Laporan realisasi pengeluaran; dan
  - 4) Surat pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan benar.
- b. Kewajiban Pelaku Usaha:
  - 1) Melaporkan pelaksanaan pengeluaran baik terealisasi maupun tidak terealisasi terhadap produk hewan maksimal 3 bulan dari tanggal Sertifikat Veteriner itu dibuat, pelaporan disampaikan kepada Direktur Jenderal secara daring;
  - 2) Laporan realisasi pengeluaran produk hewan wajib mencantumkan alasan jika Pelaku Usaha tidak merealisasikan Izin Pengeluaran;
  - 3) Dilarang memindahtangankan Sertifikat Veteriner kepada pihak lain;
  - 4) Masa berlaku Sertifikat Veteriner Masa berlaku Sertifikat Veteriner adalah 3 bulan semenjak Sertifikat Veteriner dikeluarkan dan/atau 1 kali pengiriman.

##### 2. Persyaratan Khusus atau Teknis

Produk Hewan yang akan dikeluarkan oleh pelaku usaha harus :

- a. memenuhi standar sanitari produk hewan yang dipersyaratkan oleh negara tujuan; dan
- b. berasal dari unit usaha yang memiliki Nomor Kontrol Veteriner sesuai ketentuan peraturan perundangan.

##### 3. Jenis Produk Hewan :

- a. Produk pangan asal hewan meliputi:
  - 1) daging;
  - 2) susu;
  - 3) telur;
  - 4) madu;
  - 5) gelatin;
  - 6) kolagen;
  - 7) tallow;
  - 8) kulit sebagai pangan;
  - 9) sarang burung walet; dan
  - 10) olahannya.
- b. Produk hewan non pangan meliputi :
  - 1) makanan hewan kesayangan;
  - 2) produk kulit selain untuk pangan;
  - 3) tulang;
  - 4) tepung bulu;
  - 5) bulu; dan
  - 6) pupuk organik.

## E. PAKAN DAN BAHAN PAKAN

### 1. Bahan Pakan Asal Tumbuhan

#### a. Persyaratan umum

- 1) Pengeluaran bahan pakan asal tumbuhan ditujukan hanya untuk pembuatan pakan;
- 2) Durasi Pemenuhan Persyaratan Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS.

#### b. Persyaratan khusus atau teknis

- 1) Persyaratan teknis pengeluaran bahan pakan asal tumbuhan harus memenuhi persyaratan negara tujuan;
- 2) Permohonan izin pengeluaran harus memuat:
  - a) negara tujuan;
  - b) jenis dan jumlah Bahan Pakan Asal Tumbuhan;
  - c) kode HS;
  - d) pelabuhan muat; dan
  - e) pelabuhan bongkar.
- 3) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Izin Pengeluaran wajib menyampaikan laporan realisasi Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan;
- 4) Laporan realisasi Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean.

### 2. Bahan Pakan Asal Hewan

#### a. Persyaratan umum

- 1) Persyaratan administratif pada saat pengajuan permohonan VHC pengeluaran BPAH untuk pertama kali meliputi surat permohonan VHC Pengeluaran;
- 2) Persyaratan administratif pada saat pengajuan permohonan VHC pengeluaran kedua dan seterusnya meliputi:
  - a. surat permohonan VHC Pengeluaran;
  - b. laporan realisasi pengeluaran sebelumnya;
  - c. Instansi penerbit: Kementerian Pertanian; dan
  - d. Durasi pemenuhan persyaratan memenuhi persyaratan paling lama 30 hari terhitung sejak Pelaku usaha mengajukan permohonan.

### 3. Pakan

#### a. Persyaratan Umum

- 1) Memiliki izin operasional pengeluaran pakan; dan
- 2) Durasi Pemenuhan Persyaratan Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Lembaga OSS.

#### b. Persyaratan Khusus atau Teknis

- 1) Memiliki Nomor Pendaftaran Pakan (NPP); dan
- 2) Persyaratan teknis pengeluaran pakan harus memenuhi persyaratan negara tujuan.

## F. Obat Hewan

### 1. Persyaratan Umum

- a. Memiliki izin usaha eksportir obat hewan; dan
- b. Persyaratan khusus atau teknis

2. Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis

a. Pengeluaran Bahan Baku Obat Hewan

- 1) Memiliki nomor pendaftaran obat hewan untuk bahan baku obat hewan dengan nama dagang;
- 2) Bahan baku obat hewan berasal dari produsen bahan baku obat hewan yang telah memiliki sertifikat CPOHB;
- 3) surat persetujuan pemegang nomor pendaftaran obat hewan untuk pengeluaran bahan baku obat hewan yang dilakukan bukan oleh pemegang nomor pendaftaran obat hewan;
- 4) surat persetujuan produsen bahan baku obat hewan untuk pengeluaran bahan baku obat hewan tanpa nama dagang yang dilakukan bukan oleh produsennya; dan
- 5) Sertifikat analisa (Certificate of Analysis/CoA) - invoice/proforma invoice/sales contract - persyaratan lain yang ditetapkan oleh negara tujuan.

b. Pengeluaran Bahan Setengah Jadi Obat Hewan

- 1) Memiliki nomor pendaftaran obat hewan untuk bahan setengah jadi obat hewan dengan nama dagang;
- 2) bahan setengah jadi obat hewan berasal dari produsen bahan setengah jadi obat hewan yang telah memiliki CPOHB;
- 3) surat persetujuan pemegang nomor pendaftaran obat hewan untuk pengeluaran bahan setengah jadi obat hewan yang dilakukan bukan oleh pemegang nomor pendaftaran obat hewan;
- 4) surat persetujuan produsen bahan setengah jadi obat hewan untuk pengeluaran bahan setengah jadi obat hewan tanpa nama dagang yang dilakukan bukan oleh produsennya; dan
- 5) Sertifikat analisa (Certificate of Analysis/CoA) - invoice/proforma invoice/sales contract - persyaratan lain yang ditetapkan oleh negara tujuan.

c. Pengeluaran Produk Jadi Obat Hewan

- 1) Memiliki nomor pendaftaran obat hewan;
- 2) Obat hewan berasal dari produsen obat hewan yang telah memiliki sertifikat CPOHB;
- 3) Surat persetujuan pemegang nomor pendaftaran obat hewan untuk pengeluaran obat hewan yang dilakukan bukan oleh pemegang nomor pendaftaran obat hewan;
- 4) Sertifikat analisa (Certificate of Analysis/CoA);
- 5) Invoice/proforma invoice/sales contract; dan
- 6) Persyaratan lain yang ditetapkan oleh negara tujuan.



## BAB IV PERSYARATAN TEKNIS NEGARA TUJUAN

Indonesia telah mengekspor komoditas peternakan dan kesehatan hewan ke berbagai negara, yang memiliki perbedaan dan persyaratan di setiap negara tujuan. Persyaratan negara tujuan bersifat dinamis sehingga dapat berubah sesuai dengan kondisi negara tujuan.

Beberapa persyaratan teknis negara tujuan pada komoditas peternakan dan kesehatan hewan antara lain:

### A. Unggas dan Produk Unggas

1. Bebas dari penyakit yang dipersyaratkan oleh negara tujuan ekspor seperti Avian Influenza (AI), New Castle Disease (ND), salmonellosis atau penyakit lain mengikuti aturan dari masing-masing negara tujuan.
2. Unggas dan Produk unggas berasal dari farm yang telah mendapatkan sertifikat kompartemen bebas AI dan dikonfirmasi tidak terjadi HPAI selama 12 bulan terakhir berdasarkan hasil surveillance.
3. Produk unggas berasal dari hewan yang dipotong, diproses, dikemas dan disimpan dibawah kondisi sanitasi yang diawasi oleh dokter hewan berwenang pemerintah pada unit usaha yang sudah disetujui oleh Direktur Jenderal PKH.
4. Memenuhi seluruh aspek kesejahteraan hewan selama proses produksi sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh WOAHA.
5. Produk unggas telah melewati pemeriksaan Ante mortem dan post mortem dengan hasil bebas dari penyakit menular dan infeksius. Pemeriksaan dilakukan oleh dokter hewan atau *meat inspector* dibawah pengawasan dokter hewan pemerintah.
6. Produk unggas telah melewati pemeriksaan bahan kimia dan bahan tambahan lainnya yang dapat mengganggu kesehatan.
7. Mendapatkan persetujuan dan rekomendasi dari Kementerian Pertanian melalui surat resmi dalam bentuk *covering letter* yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

### B. Ruminansia dan Produk Turunan

1. Bebas dari penyakit yang dipersyaratkan oleh Negara tujuan ekspor seperti Food and Mouth Disease (FMD), Bovine spongiform encephalopathy (BSE), Brucellosis atau penyakit lain mengikuti aturan dari masing-masing negara tujuan.
2. Hewan dan produk hewan berasal dari wilayah yang dikonfirmasi tidak terjadi penyakit hewan menular strategis (PHMS) yang dipersyaratkan oleh negara tujuan berdasarkan hasil surveillance selama 12 bulan terakhir.
3. Produk hewan berasal dari hewan yang dipotong, diproses, dikemas dan disimpan dibawah kondisi sanitasi yang diawasi oleh dokter hewan berwenang pemerintah pada unit usaha yang sudah disetujui oleh Direktur Jenderal PKH.
4. Memenuhi seluruh aspek kesejahteraan hewan selama proses produksi sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh WOAHA.
5. Produk hewan telah melewati pemeriksaan ante mortem dan post mortem dengan hasil bebas dari penyakit menular dan infeksius. Pemeriksaan dilakukan oleh dokter hewan atau *meat inspector* dibawah pengawasan dokter hewan pemerintah.
6. Produk hewan bebas dari bahan kimia dan bahan tambahan lainnya yang dapat mengganggu kesehatan.
7. Mendapatkan persetujuan dan rekomendasi dari Kementerian Pertanian melalui surat resmi dalam bentuk *covering letter* yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

C. Sarang Burung Walet (SBW)

Khusus untuk sarang burung walet (SBW), persyaratan ekspor masing-masing negara tujuan berbeda-beda, diantaranya :

1. Negara Tujuan Ekspor : Tiongkok
  - a. Unit Prosesing SBW (IKH) teregistrasi di Barantan dan GACC;
  - b. Memiliki sertifikat nomor kontrol veterinel level-1;
  - c. Penerapan HACCP dan Jaminan ketertelusuran sampai ke rumah walet (Rumah walet terdaftar di Barantan & GACC);
  - d. Pemanasan sampai suhu inti mencapai minimal 70°C dan selama minimal 3,5 detik untuk mematikan agen patogen (Flu Burung);
  - e. Kadar nitrit  $\leq$  30 ppm, Kadar air 15% serta Bebas cemaran biologi, kimia, dan fisik.
2. Negara Tujuan Ekspor: Australia
  - a. Memiliki sertifikat nomor kontrol veterinel level-1;
  - b. Produk akhir tidak mengandung bovine/ovine/caprine material;
  - c. Produk akhir telah diproses secara retort dan selama proses retort, produk dipanaskan sampai suhu inti minimum produk SBW 100°C, dengan nilai F0 minimal 2,8;
  - d. dikemas dengan wadah kedap udara (hermetically sealed);
  - e. Wadah dilabel atau diembos dengan tanda permanen dan diberikan nomor identitas pabrik dan kode produksi.
3. Negara Tujuan Ekspor : Amerika Serikat
  - a. Memiliki sertifikat nomor kontrol veterinel level-1;
  - b. Produk SBW diproses dengan memperhatikan kondisi higiene dan sanitasi yang baik;
  - c. Produk SBW dipanaskan dengan suhu minimum 74°C (165°F) dengan waktu minimum 5 detik;
  - d. Bukti proses pemanasan pada Poin b dituangkan ke dalam sertifikat yang ditandatangani oleh pejabat karantina.
4. Negara Tujuan Ekspor : Kanada
  - a. Memiliki sertifikat nomor kontrol veterinel level-1;
  - b. Produk SBW diproses dengan memperhatikan kondisi higiene dan sanitasi yang baik;
  - c. Produk SBW dipanaskan dengan suhu minimum 100°C dengan waktu minimum 1 jam.
  - d. Sertifikat sanitasi yang ditandatangani oleh Pejabat Karantina menyatakan:
    - 1) Bukti proses pemanasan pada Poin 2;
    - 2) Deskripsi lengkap pengiriman termasuk *shipping mark* dan nomor kontainer (jika ada); dan
    - 3) Seluruh SBW yang dikirim telah diperiksa dan bebas dari feses, ektoparasit, bulu dan kotoran di permukaan.
5. Negara Tujuan Ekspor : Uni Eropa
  - a. Negara pengeksportir, eksportir dan tempat pemrosesan harus menjadi negara terdaftar di Uni Eropa, melalui mekanisme audit oleh otoritas negara asal;
  - b. Proses pendaftaran melalui sistem *Traces*.

- D. Obat Hewan  
Mengikuti persyaratan yang ditetapkan oleh negara tujuan berdasarkan *Health Requirement*
- E. Benih dan Bibit Ternak  
Mengikuti persyaratan yang ditetapkan oleh negara tujuan.
- F. Produk Lainnya  
Mengikuti persyaratan yang ditetapkan oleh negara tujuan.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN

A. Pembinaan

Dalam pelaksanaan akselerasi ekspor peternakan dan kesehatan hewan, dilakukan pembinaan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Daerah Provinsi dan Dinas Daerah Kabupaten/Kota, apabila diperlukan dapat melibatkan *stakeholder* yang berkompeten lainnya. Pembinaan dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan administrasi yang diperlukan agar pelaksanaan akselerasi ekspor peternakan dan kesehatan hewan dapat tercapai sesuai dengan tujuan program.

B. Pendampingan

Pendampingan pelaksanaan akselerasi ekspor peternakan dan kesehatan hewan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, apabila diperlukan dapat melibatkan *stakeholder* yang berkompeten lainnya.

BAB VI  
PENUTUP

Demikian Panduan Ekspor bersifat umum dan dinamis sesuai perkembangan dan kebutuhan masyarakat serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terjadi perubahan tata cara pengajuan ekspor, persyaratan ekspor, dan persyaratan teknis negara tujuan maka ketentuan dalam panduan ekspor menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang mengatur standar kegiatan/standar usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pertanian.

Panduan ekspor disusun untuk menjadi acuan oleh seluruh pemangku kepentingan baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan Masyarakat luas yang memerlukan informasi tentang prosedur dan tata cara pengeluaran/ekspor komoditas peternakan dan kesehatan hewan, agar pelaksanaan ekspor dapat berjalan secara baik dan benar guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

DIREKTUR JENDERAL  
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,



NASRULLAH  
NIP. 196602231993031001